



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Harianto Alias Dodi;
2. Tempat lahir : Pematang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Desa Pematang Tengah
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dodi Harianto Alias Dodi ditangkap pada tanggal 20 September 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI HARIANTO** Alias **DODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (Satu) Buah Karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 19 Kg;
- 1 (Satu) Batang besi ulir 22 sepanjang +1.5 Meter;
- 1 (Satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisikan remakan CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban MISNAN selaku pemiliknya.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan:

*Bahwa ia Terdakwa **DODI HARIANTO Alias DODI** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di halaman rumah tukang botot dusun Kesuma Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi AAF SYAHPUTRA sedang berada dirumah lalu saksi AAF SYAHPUTRA mendengar ada suara orang berjalan di sebelah rumah yang mana jalan menuju pagar belakang rumah saksi korban MISNAN, lalu saksi AAF SYAHPUTRA mengintip dari jendela belakang rumah dan melihat terdakwa sedang mengambil tangga dan menyandarkannya ke tembok pagar belakang rumah saksi korban MISNAN, setelah itu terdakwa masuk dan tidak berapa lama mengeluarkan beberapa barang-barang dari arah halaman belakang rumah saksi korban MISNAN dan mencampakkannya ke luar pagar kemudian terdakwa keluar dan turun tangga, setelah itu saksi saksi AAF SYAHPUTRA melihat saksi M. KHAIRAN berjalan juga kearah belakang dan menyenteri kesemak-semak dan ternyata terdakwa bersembunyi di Semak-semak tersebut, tidak berapa lama saksi M. KHAIRAN berjalan keluar kearah depan rumah saksi saksi AAF SYAHPUTRA lalu saksi AAF SYAHPUTRA berjumpa swngan saksi M. KHAIRAN didepan rumah saksi saksi AAF SYAHPUTRA, kemudian para saksi memanggil warga dan memberitahukan kepada saksi korban MISNAN, kemudian para saksi bersama warga mencari terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi di belakang rumah saksi korban MISNAN dan warga mendapatkannya di depan sekolah SD Serapuh Asli dan setelah warga mempertanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui lalu saksi korban MISNAN bersama warga mengecek disekitar barang-barang milik saksi korban MISNAN yang hilang dan saksi korban MISNAN bersama warga menemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam Logam Kuningan seberat 19 (sembilan belas) Kg, dan 1 (satu) batang besi Ulir 22 panjang ± 1,5 meter ditemukan tidak jauh dari lokasi saksi saksi AAF SYAHPUTRA bertemu dengan terdakwa, kemudian datang Pihak Polsek Tanjung Pura dan membawa terdakwa ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban MISNAN dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MISNAN mengalami kerugian 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Misnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa berawal Saksi terbangun dari tidur karena ada suara gaduh diluar rumah lalu keluar untuk melihat situasi dan ternyata sudah ramai warga dan mengatakan bahwa sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Dodi Harianto Als Dodi lalu Saksi bertemu dengan M. Khairan lalu ianya menceritakan kepada Saksi bahwa M. Khairan melihat Terdakwa berjalan di pinggir pagar rumah Saksi lalu meletakkan tangga di belakang tembok Pagar lalu Terdakwa menaiki tangga kemudian turun lalu bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa lalu M. Khairan mendatanginya dan sebelum sampai Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi bertanya "kau siapa?" dan dijawabnya "aku Dodi" dan M. Khairan bertanya "ngapain kau disini" Terdakwa berkata "aku mau ngintip nanang mau mencuri!!", setelah itu M. Khairan keluar memanggil Saksi dan juga warga sekitar, lalu warga mencari Terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi di belakang rumah Saksi dan warga mendapatkannya di depan sekolah SD Serapuh Asli dan setelah dipertanyakan kepada warga Terdakwa, ianya mengakui perbuatannya, lalu Saksi bersama warga mengecek disekitar barang barang milik Saksi yang hilang dan Saksi bersama warga menemukan 1 buah karung yang berisikan berbagai macam Logam Kuningan Seberat 19 (sembilan belas) Kg, dan 1 (satu) batang Besi Ulir 22 (dua puluh dua) panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter ditemukan tidak jauh dari M. Khairan bertemu dengan Terdakwa akibat peristiwa itu Saksi merasa keberatan dan merasa dirugikan lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa karena dia sudah 3 (tiga) kali mencuri di rumah Saksi dengan cara merusak tembok, akan tetapi tidak Saksi lapor ke Polisi dan hanya melapor ke pihak Desa saja dan Terdakwa juga sudah beberapa kali tertangkap mencuri di Desa Pematang Tengah dan Terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan situasi rumah Saksi dipenuhi dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb



barang-barang bekas (botot) dan dipagari tembok keliling setinggi \pm 4 (empat) meter;

- Bahwa 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningin seberat 19 (sembilan belas) Kg jika Saksi jual kembali ke pabrik seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya total Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan d1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) \pm 1,5 (satu koma lima) Meter berat \pm 10 (sepuluh) Kilogram yang perkilonya Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi itu adalah lahan milik orang lain yang bukan jalan umum dan bukan jalan untuk lalu lalang orang lain yang mana lahan itu hanya dilintasi oleh orang yang mau pergi ke ladang dan tidak ada jalan menuju pemukiman warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **M. Khairan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Misnan;
- Bahwa berawal Saksi baru pulang dari rumah teman dan berjalan didepan rumah korban lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan dipinggir tembok rumah korban mengarah kebelakang rumah, lalu Saksi mengikutinya sesampainnya dibelakang rumah korban Saksi melihat Terdakwa berada disemak-semak dan Saksi mendatangnya dan sebelum sampai Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi bertanya "kau siapa?" dan dijawabnya "aku Dodi" dan Saksi bertanya "ngapain kau disini" Terdakwa berkata "aku mau ngintip nanang mau mencuri", setelah itu Saksi keluar memanggil Terdakwa dan juga warga sekitar, lalu kami bersama warga mencari Terdakwa dan warga mendapatkannya didepan SD Serapuh Asli dan setelah warga mempertanyakan kepada Terdakwa, ianya mengakui perbuatannya;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama warga mengecek disekitar barang-barang milik Terdakwa yang hilang dan Terdakwa bersama warga menemukan 1



buah karung yang berisikan berbagai macam Logam Kuningan Seberat 19 (sembilan belas) Kg, dan 1 (satu) batang Besi Ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter ditemukan tidak jauh dari M. Khairan bertemu dengan Terdakwa akibat peristiwa itu Saksi merasa keberatan dan merasa dirugikan lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal di Dusun yang sama dan Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian di Desa kami yang masyarakat sudah cukup resah dengan perbuatannya dan rumah korban dipenuhi dengan barang-barang bekas (botot) dan dipagari tembok keliling setinggi ± 4 (empat) meter;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misnan mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Misnan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Ikbalianri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Misnan;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter;
- Bahwa berawal Saksi sedang tidur dirumah lalu Saksi dibangunkan warga dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah diamankan warga lalu Saksi menuju ke Pos Ronda tempat Terdakwa diamankan sesampainnya disana Saksi bertemu dengan korban yang ianya mengatakan kepada bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya dan setelah itu Saksi menelpon pihak Polsek Tanjung Pura mengingat Terdakwa sempat dihakimi warga karena warga sudah geram dengan perilakunya yang sering melakukan pencurian, lalu warga



mendapatkan 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 19 (sembilan belas) Kg dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter serta tangga yang terbuat dari kayu ditemukan dilokasi tempat sewaktu Terdakwa memanjat pagar tembok rumah korban kemudian tidak berapa lama datang pihak Polsek Tanjung Pura dan langsung membawa Terdakwa ke rumah sakit untuk diobati lukanya;

- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian di Desa kami yang masyarakat sudah cukup resah dengan perbuatannya dan rumah korban dipenuhi dengan barang-barang bekas (botot) dan dipagari tembok keliling setinggi ± 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misnan mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Misnan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Aff Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Misnan;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter;
- Bahwa berawal Saksi sedang berada dirumah lalu Saksi mendengar ada suara orang berjalan di sebelah rumah yang mana jalan menuju pagar belakang rumah korban lalu Saksi mengintip dari jendela belakang rumah dan melihat Terdakwa sedang mengambil tangga dan menyadarkannya ke tembok pagar belakang rumah korban setelah itu Terdakwa masuk dan tidak berapa lama mengeluarkan beberapa barang-barang dari arah halaman belakang rumah korban dan mencampakkan ke luar pagar setelah itu Terdakwa keluar dan turun tangga setelah itu Saksi melihat M. Khairan berjalan juga kearah belakang dan menyenteri kesemak-semak dan ternyata Terdakwa bersembunyi di semak-semak tersebut;



- Bahwa tidak berapa lama M. Khairan berjalan keluar ke arah depan rumah Saksi dan Saksi juga keluar rumah yang kami jumpa di depan rumah Saksi kemudian kami memanggil warga dan memberitahukan kepada korban, setelah itu kami bersama warga mencari Terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi di belakang rumah korban dan warga mendapatkannya di depan sekolah SD Serapuh Asli dan setelah warga mempertanyakan kepada Terdakwa, iyalanya mengakui lalu korban bersama warga mengecek di sekitar barang-barang milik korban yang hilang dan korban bersama warga menemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 19 (sembilan belas) Kg dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter ditemukan tidak jauh dari lokasi Saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah itu datang pihak Polsek Tanjung Pura dan membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Pura;
 - Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal di Desa yang sama dan Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian di Desa kami yang masyarakat sudah cukup resah dengan perbuatannya dan rumah korban dipenuhi dengan barang-barang bekas (botot) dan dipagari tembok keliling setinggi ± 4 (empat) meter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misnan mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Misnan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah tukang botot Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal Terdakwa berjalan dari depan rumah korban di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah lalu Terdakwa berjalan menyusuri tembok pagar rumah korban menuju bagian belakang lalu Terdakwa melihat ada tangga di belakang rumah korban kemudian Terdakwa berdirikan tangga di tembok pagar belakang rumah korban setelah itu Terdakwa panjat tangga tersebut dan melihat situasi bagian dalam halaman rumah korban setelah itu Terdakwa turun kembali karena ada



orang yang melintas lalu Terdakwa bertemu orang tersebut dan Terdakwa ditanyai " siapa kau, ngapain kau?" dan Terdakwa jawab " mau cari mangga, mau liat nanang lagi nyuri di dalam tuh (rumah tukang botot)", setelah itu ia pun pergi ke arah keluar sedangkan Terdakwa pun pergi juga ke arah belakang, lalu diperjalanan Terdakwa bertemu dengan warga dan warga bertanya kepada Terdakwa "ngapain kau?" dan Terdakwa jawab aku mau cari nanang!!!", setelah itu Terdakwa langsung dipiting dan Terdakwa dihakimi warga setelah itu Polisi datang dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk diobati lalu Terdakwa diserahkan warga ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa memanjat rumah korban dengan cara menggunakan tangga yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa memanjat tembok rumah korban sesampainnya diatas tembok Terdakwa melihat situasi didalam pagar lalu Terdakwa turun kembali karena ada orang yang melintas lalu Terdakwa bertemu dengannya dan Terdakwa ditanyai "siapa kau, ngapain kau" dan Terdakwa jawab " mau cari mangga, mau liat Nanang lagi nyuri di dlaam itu (rumah tukang botot)", setelah itu ia pun pergi dan Terdakwa pun pergi juga;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangga yang saat itu ada disamping tembok belakang rumah korban;
- Bahwa barang yang sudah pernah diambil dari rumah korban berupa barang bekas berupa logam/besi yang gampang dijual kembali di tukang botot sedangkan pada saat peristiwa tersebut daya melihat dihalaman korban banyak tumpukan barang-barang bekas dan yang hendak Terdakwa ambil berupa barang-barang bekas jenis logam apa saja yang mudah diambil dan dibawa serta mudah untuk dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang milik korban yang apabila berhasil akan dijual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan/uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Misnan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) Buah Karung yang berisikan berbagai macam logam kuningin seberat 19 Kg, 1 (Satu) Batang besi ulir 22 sepanjang +1.5 Meter, 1 (Satu) buah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisikan remakan CCTV, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Misnan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Misnan yang hilang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter;
- Bahwa berawal Saksi Misnan terbangun dari tidur karena ada suara gaduh diluar rumah lalu keluar untuk melihat situasi dan ternyata sudah ramai warga dan mengatakan bahwa sudah mengamankan seorang seorang laki-laki yang bernama Dodi Harianto Als Dodi lalu Saksi Misnan bertemu dengan M. Khairan lalu ianya menceritakan kepada Saksi Misnan bahwa M. Khairan melihat Terdakwa berjalan di pinggir pagar rumah Saksi Misnan lalu meletakkan tangga di belakang tembok Pagar lalu Terdakwa menaiki tangga kemudian turun lalu bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa lalu M. Khairan mendatanginya dan sebelum sampai Terdakwa mendatangi Saksi Misnan dan Saksi Misnan bertanya "kau siapa?" dan dijawabnya "aku Dodi" dan M. Khairan bertanya "ngapain kau disini" Terdakwa berkata "aku mau ngintip nanang mau mencuri!!", setelah itu M. Khairan keluar memanggil Saksi Misnan dan juga warga sekitar, lalu warga mencari Terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi di belakang rumah Saksi Misnan dan warga mendapatkannya di depan sekolah SD Serapuh Asli dan setelah dipertanyakan kepada warga Terdakwa, ianya mengakui perbuatannya, lalu Saksi Misnan bersama warga mengecek disekitar barang barang milik Saksi Misnan yang hilang dan Saksi Misnan bersama warga menemukan 1 buah karung yang berisikan berbagai macam Logam Kuningan Seberat 19 (sembilan belas) Kg, dan 1 (satu) batang Besi Ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter ditemukan tidak jauh dari M. Khairan bertemu dengan Terdakwa akibat peristiwa itu Saksi Misnan merasa keberatan dan merasa dirugikan lalu Saksi Misnan melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Saksi Misnan sangat kenal dengan Terdakwa karena dia sudah 3 (tiga) kali mencuri di rumah Saksi Misnan dengan cara merusak tembok,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akan tetapi tidak Saksi Misnan lapor ke Polisi dan hanya melapor ke pihak Desa saja dan Terdakwa juga sudah beberapa kali tertangkap mencuri di Desa Pematang Tengah dan Terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan situasi rumah Saksi Misnan dipenuhi dengan barang-barang bekas (botot) dan dipagari tembok keliling setinggi \pm 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan menyusuri tembok pagar rumah Saksi Misnan menuju bagian belakang lalu Terdakwa melihat ada Tangga di belakang rumah Saksi Misnan kemudian Terdakwa berdirikan tangga di Tembok pagar pelakang rumah Saksi Misnan setelah itu Terdakwa panjat tangga tersebut dan melihat situasi bagian dalam halaman rumah Saksi Misnan setelah itu Terdakwa turun kembali karena ada orang yang melintas lalu Terdakwa bertemu orang tersebut dan Terdakwa ditanyai " siapa kau, ngapain kau?" dan Terdakwa jawab " mau cari mangga , mau liat nanang lagi nyuri di dalam tuh (rumah tukang botot)", setelah itu ia pun pergi ke arah keluar sedangkan Terdakwa pun pergi juga ke arah belakang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misnan mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juga enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Misnan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dodi Harianto Alias Dodi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Dodi Harianto Alias Dodi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Misnan;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Misnan yang hilang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) batang besi ulir 22 (dua puluh dua) panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) Meter;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Misnan terbangun dari tidur karena ada suara gaduh diluar rumah lalu keluar untuk melihat situasi dan ternyata sudah ramai warga dan mengatakan bahwa sudah mengamankan seorang seorang laki-laki yang bernama Dodi Harianto Als Dodi lalu Saksi Misnan



bertemu dengan M. Khairan lalu ianya menceritakan kepada Saksi Misnan bahwa M. Khairan melihat Terdakwa berjalan di pinggir pagar rumah Saksi Misnan lalu meletakkan tangga di belakang tembok Pagar lalu Terdakwa menaiki tangga kemudian turun lalu bersembunyi di semak-semak;

Menimbang, bahwa lalu M. Khairan mendatanginya dan sebelum sampai Terdakwa mendatangi Saksi Misnan dan Saksi Misnan bertanya "kau siapa?" dan dijawabnya "aku Dodi" dan M. Khairan bertanya "ngapain kau disini" Terdakwa berkata "aku mau ngintip nanang mau mencuri!!", setelah itu M. Khairan keluar memanggil Saksi Misnan dan juga warga sekitar, lalu warga mencari Terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi di belakang rumah Saksi Misnan dan warga mendapatkannya di depan sekolah SD Serapuh Asli dan setelah dipertanyakan kepada warga Terdakwa, ianya mengakui perbuatannya, lalu Saksi Misnan bersama warga mengecek disekitar barang barang milik Saksi Misnan yang hilang dan Saksi Misnan bersama warga menemukan 1 buah karung yang berisikan berbagai macam Logam Kuningan Seberat 19 (sembilan belas) Kg, dan 1 (satu) batang Besi Ulir 22 (dua puluh dua) panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter ditemukan tidak jauh dari M. Khairan bertemu dengan Terdakwa akibat peristiwa itu Saksi Misnan merasa keberatan dan merasa dirugikan lalu Saksi Misnan melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Misnan sangat kenal dengan Terdakwa karena dia sudah 3 (tiga) kali mencuri di rumah Saksi Misnan dengan cara merusak tembok, akan tetapi tidak Saksi Misnan lapor ke Polisi dan hanya melapor ke pihak Desa saja dan Terdakwa juga sudah beberapa kali tertangkap mencuri di Desa Pematang Tengah dan Terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan situasi rumah Saksi Misnan dipenuhi dengan barang-barang bekas (botot) dan dipagari tembok keliling setinggi \pm 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misnan mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Misnan tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yakni didalam rumah Saksi korban Misnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berjalan menyusuri tembok pagar rumah Saksi Misnan menuju bagian belakang lalu Terdakwa melihat ada Tangga di belakang rumah Saksi Misnan kemudian Terdakwa berdirikan tangga di Tembok pagar pelakang rumah Saksi Misnan setelah itu Terdakwa panjat tangga tersebut dan melihat situasi bagian dalam halaman rumah Saksi Misnan setelah itu Terdakwa turun kembali karena ada orang yang melintas lalu Terdakwa bertemu orang tersebut dan Terdakwa ditanyai ” siapa kau, ngapain kau?” dan Terdakwa jawab ” mau cari mangga , mau liat nanang lagi nyuri di dalam tuh (rumah tukang botot)”, setelah itu ia pun pergi ke arah keluar sedangkan Terdakwa pun pergi juga ke arah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 19 (Sembilan belas) Kg, 1 (satu) Batang besi ulir 22 (dua puluh dua) sepanjang +1.5 Meter, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisikan remakan CCTV, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Misnan maka sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Misnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Misnan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Harianto Alias Dodi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Karung yang berisikan berbagai macam logam kuningan seberat 19 (Sembilan belas) Kg;
 - 1 (satu) Batang besi ulir 22 (dua puluh dua) sepanjang +1.5 Meter;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisikan remakan CCTV;
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.